

I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional. Salah satu sektor pertanian yang masih akan terus dikembangkan adalah tanaman pangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan terutama tanaman padi yang cukup bagi kehidupan masyarakat. Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok yaitu berupa beras.

Sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, saku (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga. Pakpahan (1992) mengemukakan bahwa status sewa, saku (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain.

Bentuk kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari tatanan masyarakat pedesaan dimana keberadaannya bersifat dinamis antar ruang dan waktu. Jadi terlihat bahwa lahan merupakan faktor produksi utama dalam usaha pertanian

masyarakat petani untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, eksistensi lahan dapat digarap sebagai tumpuan dalam produksi yang dapat mendatangkan kesempatan kerja dan perolehan imbalan (pendapatan).

Suatu usahatani yang dilaksanakan secara terpadu pada dasarnya adalah manfaat untuk meningkatkan pendapatan petani agar dapat menghidupi seluruh keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan petani dalam melaksanakan usahatannya adalah untuk memperoleh produksi yang tinggi dengan biaya yang rendah (Adilaga, 1993).

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Biaya memegang peranan yang sangat penting untuk dibandingkan dengan pendapatan yang akan diperoleh. Selain itu lembaga pemasaran juga berperan di dalam menyalurkan hasil produksi petani yang berpengaruh pada tingkat harga yang akan diterima oleh petani, menurut Mosher (1977) juga menyatakan bahwa peningkatan pendapatan akan diperoleh bukan saja oleh pengetahuan bercocok tanam saja, tetapi juga ditentukan oleh pembiayaan, pemasaran dan kepandaian petani dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang sangat terbatas jumlahnya.

Berbicara tentang pendapatan berarti penghasilan yang diterima oleh seorang individu, daerah maupun negara dari semua kegiatan yang dilakukan. Pendapatan bagi seseorang sangat penting artinya karena dengan pendapatan yang dimilikinya maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dalam mencapai tingkat kepuasan maksimal.

Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, dijadikan lokasi penelitian karena banyak petani yang mengusahakan tanaman padi sawah, dimana status penguasaan lahan yang berbeda yakni petani yang mengolah atau menggarap lahan sendiri (petani pemilik penggarap), petani yang menggarap lahan orang lain dengan pelaksanaan bagi hasil (petani penggarap). Namun yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Menurut ketua gapoktan yang ada di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, bahwa tingkat perbandingan antara petani penggarap dengan petani pemilik penggarap adalah 3 banding 1 berarti pelaksanaan bagi hasil disini banyak dilakukan oleh para petani yang ada di Desa Pattallikang. Oleh sebab itu saya mengambil pelaksanaan bagi hasil petani padi sawah di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Dengan memilih judul “ Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Padi Sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil petani padi sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana manfaat yang diperoleh petani penggarap dan pemilik Lahan padi sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil petani padi sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

1.4. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

Kegunaan/Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi petani penggarap tentang pelaksanaan bagi hasil petani padi sawah.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah atau instansi terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rencana penyuluhan pertanian selaku motivator dalam pengembangan pertanian.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bagi hasil

2.1.1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. Bagi hasil merupakan pengalihan hak garap atas lahan dari pemilik lahan kepada orang lain (penggarap) karena antara pemilik dan penggarap terjadi dalam ikatan perusahaan usahatani dan pembagian produksi. Sesuai dengan yang dikemukakan Menurut Kartasapoetra, (1986) *dalam* Gultom, (2003), biaya produksi

Bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik sawah dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natural. Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut "*deelbouw*", merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM bagi hasil di pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja. (Scheltema, 1985 *dalam* Irmayanti, 2010).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ely Astuti Pane di Bengkulu (Jurnal Penelitian Pola Bagi Hasil dan Pendapatan Petani di Bengkulu) dalam sistem bagi hasil tidak selalu hasil bersih dibagi dua, artinya 50 persen buat penggarap dan 50 persen buat pemilik sawah. Sementara pola pelaksanaan lain dapat saja tiga banding 1, artinya 3 bagian buat penggarap dan 1 bagian buat pemilik sawah. Hal ini sangat bergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak antara pemilik sawah dan petani penggarap, demikian juga dalam hal pembagian *input* produksi. Sedangkan menurut White dan Wiradi (1979) mengemukakan bahwa kegiatan bagi hasil, tidak selalu hasil usahatani dibagi dua, ada sebagian pemilik sawah atau petani penggarap yang hanya menerima sepertiga bagian dari hasil sawah garapannya.

Pelaksanaan pembagian hasil antara petani pemilik lahan dan petani penggarap pada umumnya ditentukan berdasarkan produksi gabah yang dipanen. Jika hasil rendah (< 3600 kg gabah kering per/ha), maka petani penggarap menerima $1/5$ bagian, jika hasil sedang ($3600 - 4500$ kg gabah kering per/ha) maka petani penggarap menerima $1/6$ bagian, dan jika hasil tinggi (>4500 kg gabah kering per/ha) maka petani penggarap menerima $1/7$ bagian (Anonim, 2013).

Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana, disamping kewajiban terhadap usahatannya.

Beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan bagi penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan di rumah pemilik sawah dan kewajiban-kewajiban lain berupa materi. Dalam usahatannya petani juga bertindak sebagai “manajer”. Keterampilan sebagai “manajer” mencakup juga kegiatan-kegiatan otak yang didorong oleh kemauan. Di dalamnya tercakup masalah pengambilan keputusan atau penetapan pilihan-pilihan dari alternatif-alternatif yang ada.

Menurut Soekartawi (2006), adanya kewajiban - kewajiban dan kemungkinan keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak dalam hal status kepemilikan lahan tersebut menyebabkan adanya perbedaan motivasi petani dalam mengerjakan lahannya. Dalam hal upaya meningkatkan produksi misalnya, antara petani pemilik penggarap dengan penyewa dapat terjadi motivasi yang sama kuatnya karena semua keuntungan akan mereka nikmati. Sedangkan bagi petani penggarap mungkin saja merasa tidak seluruh produksi akan dinikmati sendiri karena harus berbagi dengan pemilik sawah.

2.2. Tesang

Menurut Sikirman (1997), tesang adalah suatu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap, yaitu pemilik memberikan keluasaan atau izin kepada penggarap untuk mengolah tanah sawah yang hasilnya dibagi secara natural oleh mereka, memberikan pengertian tesang dengan perbandingan jual beli adalah dasar perjanjian paru hasil tanah.

Saya ada sebidang tanah tapi tidak ada kesempatan atau kemampuan mengusahakan sendiri sampai berhasil, tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu, dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia mengerjakannya, menamainya dan memberikan saya hasilnya.

Defenisi di atas dapat diartikan bahwa dengan demikian segi positif dari lembaga bagi hasil adalah tanah sawah tidak menjadi lahan tidur, tanah tetap produktif. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan dengan tertulis, jadi hanya dengan lisan saja tanpa suatu akte perjanjian.
2. Bantuan kepala Desa/Lurah tidak diperlukan.
3. Jangka waktunya pada umumnya relative singkat yaitu dapat saja berakhir setelah panen.
4. Peralihan dari pemilik kepada pihak lain misalnya jual tahunan atau jual gadai tidak menghapuskan hak penggarap.
5. Penggarap dapat dianggap pemilik tanaman yang ada di atas tanah yang ia garap dengan kewajiban menyerahkan sebagian dari hasil sawah tersebut.
6. Bagian dari masing-masing yaitu pihak ditentukan dengan menurut perbandingan tertentu yaitu 1 : 1 apabila pemilik tanah yang menyediakan bibit, pupuk, serta obat-obatan dan 2 : 1 apabila memiliki tinggal menunggu hasilnya.

2.3. Klasifikasi Petani

Petani adalah orang yang mengusahakan/ mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap sesuai dengan yang dikemukakan Patong (1986) *dalam* Irmayanti (2010) tentang klasifikasi petani :

a. Pemilik Sawah

Pemilik sawah adalah orang yang punya lahan sawah atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah dan seseorang yang selalu mengambil keuntungan dari sawah tersebut untuk ditanami berbagai macam tanaman termasuk tanaman padi palawija, juga pemilik sawah berhak menyerahkan tanah atau sawahnya kepada seorang petani penggarap dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama oleh pemilik sawah dengan petani penggarap.

b. Petani Penyewa

Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.

c. Petani Penggarap atau Petani Penyakap

Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, resiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap.

Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah, biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan Negara yang berlaku.

2.4. Biaya Usahatani

Biaya dalam kegiatan usahatani oleh petani ditujukan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi usahatani yang dikerjakan. Dengan mengeluarkan biaya maka petani mengharapkan pendapatan yang setinggi-tingginya melalui tingkat produksi yang tinggi.

Soekartawi (2006) mengemukakan biaya usahatani dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). Biaya tetap (*fixed cost*) merupakan biaya yang relative tetap jumlahnya dan harus dikeluarkan walaupun produk yang dihasilkan banyak atau sedikit. Biaya ini meliputi pajak, penyusutan alat-alat produksi, bunga pinjaman sewa tanah dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak tetap (*variable cost*) merupakan biaya tidak tetap yang sifatnya berubah-ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya saprodi, dan lain-lain. Biaya variabel ini sifatnya berubah sesuai dengan besarnya produksi. Konsep biaya dinyatakan sebagai biaya rill dan biaya non rill.

Biaya rill adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan selama usahatani. Misalnya jumlah tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga kerja luar keluarga bila didalam usahatani tenaga kerja didalam keluarga juga digunakan maka biaya tenaga kerja yang dihitung hanya yang menyewa saja yaitu tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga.

Sedangkan konsep biaya non rill memperhitungkan semua pengeluaran baik yang nyata dibayar selama usahatani maupun yang tidak nyata sebagai peramalan dengan menggunakan harga bayangan (*shadow price*) dalam mengembangkan usahatani untuk musim tanam kedepannya (Soekartawi, 2006).

2.5. Penerimaan

Menurut Soekartawi (2006), penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jualnya. Penerimaan dapat diartikan sebagai nilai produk total dalam jangka waktu tertentu baik yang dipasarkan maupun tidak. Penerimaan juga dapat didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan. Penerimaan usahatani yaitu penerimaan dari semua sumber usahatani meliputi nilai jual hasil, penambahan jumlah inventaris, nilai produk yang dikonsumsi petani dan keluarganya. Penerimaan adalah hasil perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual produk.

2.6. Pendapatan

Menurut Soekartawi (2006) pendapatan sebagai selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam suatu usahatani.

Total penerimaan merupakan hasil perkalian dari jumlah produksi yang dihasilkan dengan nilai/ harga produk tersebut, sedangkan total biaya adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam suatu usahatani. Pendapatan rumah tangga petani bersumber dari dalam usahatani dan pendapatan dari luar usahatani. Pendapatan dari dalam usahatani meliputi pendapatan dari tanaman yang diusahakan oleh petani. Sedangkan dari luar usahatani bersumber dari pendapatan selain usahatani yang diusahakan.

2.7. Undang-undang Mengenai Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam pasal 1 undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian disebutkan perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Subyek dari perjanjian pelaksanaan bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yaitu:

a. Pemilik

Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

b. Petani

Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 4 disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil, yaitu :

- a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu dalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria,camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil dalam pasal 7 undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan bahwa:

- a. Ayat (1): Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- b. Ayat (2): Bupati atau Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Kewajiban pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 8 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan bahwa kewajiban pemilik dan penggarap adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.

- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik dan penggarap menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 13 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan:

1. Jika pemilik dan atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena. Jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
2. Jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap dan petani pemilik menurut pasal 15 undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan:

1. Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-;
 - a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11
 - b. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2
 - c. Barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.
2. Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran.

2.8. Kajian Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat (*adat recht* atau *adat law*) pertama kalinya dipakai oleh seorang Belanda bernama Snouck Hurgronze. Istilah "adat" yang berasal dari bahasa Arab "*adalah*" yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran (Kansil, 1983).

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Dalam pembentukan hukum adat, jelas didukung oleh unsur-unsur hukum adat itu sendiri. Unsur-unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur asli, yaitu berupa kekuasaan. Unsur ini merupakan unsur pendukung yang terbesar.
- b. Unsur agama yang merupakan unsur kecil.
- c. unsur kenyataan, bahwa adat itu ada di dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
- d. unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, dimana adat dimaksud menimbulkan adanya kewajiban hukum.

3. Sumber-sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa,

yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

4. Faktor-faktor yang mendukung adanya kepercayaan diantara para pihak

1. Faktor Secara Langsung

a) Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama

Kedua belah pihak telah mengenal dengan baik pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.

b) Sifat jujur

Bagi masyarakat hukum adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaannya.

c) Tetangga

Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman.

d) Hubungan saudara

Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya seseorang, disamping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong.

2. Faktor Secara Tidak Langsung

a. Sifat mementingkan unsur jiwa rasa

Prinsip etika adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian menekankan pada konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan mempertahankan keseimbangan yang bersifat status.

Konsep tentang "*cocok*" menekankan pemeliharaan ketertiban serta membagi tindakan manusia atas "*pantas*", dan "*tidak pantas*", Sedangkan konsep mengenai "*rasa*" menekankan aspek dalam kehidupan (Sutisno, 1997).

b. Sifat saling menghargai

Bersifat menghargai berarti bahwa apabila seseorang senang jika seseorang bersikap dan berperilaku yang menyenangkan terhadap dirinya, maka sudah semestinya dia juga bersikap dan berperilaku yang menyenangkan orang lain.

c. Sifat senang hidup rukun

Sifat rukun berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tenteram tanpa perselisihan ataupun pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu atau tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima.

d. Sifat menghormati orang lain


Pola interaksi antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam cara berbicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain. bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain.

3. Perjanjian dalam Hukum Adat Mengenai Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagi hasil pertanian sawah cenderung dilatar belakangi adanya kesulitan pemilik untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh tani melimpah. Bagi hasil pertanian sawah ini ada yang menggunakan uang tambahan sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak berimbang (Wiranata 2005).

2.9. Kerangka pikir

Usahatani padi adalah pemanfaatan sumber daya lahan yang ada untuk menghasilkan produk pertanian seperti padi. Usahatani padi dapat berjalan apabila ada petani padi, petani padi terbagi atas dua yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Agar usahatani berhasil dan berjalan maka konsep usahatani harus dilakukan seperti mengeluarkan biaya untuk usahatani dan menghasilkan penerimaan usahatani untuk mendapatkan pendapatan yang dapat menguntungkan petani. Setelah pendapatan sudah diketahui maka sistem pola bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya oleh pemilik lahan dengan penggarap dijalankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian secara singkat digambarkan dalam bentuk diagram sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka pemikiran Pelaksanaan bagi hasil petani padi (Studi kasus di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju kabupaten Gowa).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan selama dua bulan mulai pada bulan Mei Sampai Juli 2016. Pemilihan daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki areal persawahan yang luas.

3.2. Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini petani yang melaksanakan bagi hasil padi sawah yang berada di Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa Sebanyak 35 orang petani. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Berdasarkan data yang didapat dari petani responden kelompok tani di Desa Pattallikang ada 35 orang petani melaksanakan bagi hasil tanaman padi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.

1. Data Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.
2. Data Kualitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa pernyataan sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu :

1. Tinjauan kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari literatur-literatur, majalah dan catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas guna memperoleh kerangka teoritis sekaligus sebagai rerangka dasar dan alat analisa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.
2. Observasi, digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda.
3. Wawancara, yaitu dengan mengajukan serangkaian (kusioner) pertanyaan yang dibuat dalam suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar

3.5. Metode Analisis Data

Menganalisis pelaksanaan bagi hasil dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan secara menyeluruh (*comprehensive*) tentang data atau informasi yang diperoleh dari lapangan. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek, sistem pemikiran, dan kondisi.

Tujuan dari analisis deskriptif ini yakni untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang akan diselidiki (Nazir, 2005). Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan bagi hasil yakni bagaimana perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

3.6. Defenisi Operasional

1. Petani padi sawah adalah setiap orang yang melakukan usahatani padi di sawah.
2. Petani pemilik sawah adalah orang yang punya lahan sawah atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
3. Petani penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan tetapi melakukan usahatannya pada lahan sawah orang lain dengan pelaksanaan bagi hasil yang sudah disepakati bersama.
4. Usahatani padi adalah suatu usahatani dalam membudidayakan tanaman padi.
5. Produksi adalah gabah hasil usahatani oleh petani pemilik penggarap dan selama satu kali musim tanam yang dinyatakan dalam karung per musim tanam berapa karung bagian untuk pemilik dan berapa bagian untuk penggarap
6. Pola bagi hasil adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta pihak-pihak lain yang terlibat terhadap hasil usahatani berupa gabah yang dinyatakan dalam karung per musim tanam.
7. Manfaat adalah dampak positif yang diterima petani milik sawah dan petani penggarap.

8. Pelaksanaan pola 1 banding 1 adalah pemilik dan petani penggarap masing-masing mengeluarkan biaya untuk seluruh biaya pengeluaran terkait budidaya padi sampai panen.
9. Pelaksanaan pola 2 banding 1 adalah pemilik dan petani penggarap masing-masing mengeluarkan biaya tetapi biaya yang dikeluarkan pemilik lebih banyak dibandingkan petani penggarap untuk seluruh biaya pengeluaran terkait budidaya padi sampai panen.
10. Pelaksanaan pola 3 banding 1 adalah seluruh biaya pengeluaran ditanggung oleh penggarap tanpa ada bantuan sedikitpun dari pemilik terkait budidaya padi sampai panen.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

4.1.2. Luas dan Letak Wilayah

Desa Pattallikang merupakan salah satu dari 7 Desa di Wilayah Kecamatan Manuju yang mana Desa Pattallikang mempunyai luas wilayah seluas $\pm 15,51$ km². Terdiri dari:

1. Dusun Lemoa dengan luas wilayah 3,70 Km²
2. Dusun Lata dengan luas wilayah 2,12 Km²
3. Dusun Pattiro dengan luas wilayah 2,09 Km²
4. Dusun Kananga dengan luas wilayah 2,08 Km²
5. Dusun Campagaya dengan luas wilayah 3,47 Km²
6. Dusun Mattiro Baji dengan luas wilayah 2,08 Km²

Desa Pattallikang berada pada bujur utara, bujur timur serta bujur barat terletak bagian selatan Kecamatan Manuju dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Moncongloe, Desa Bilalang, Desa Manuju.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mangempang, Desa Buakkang Kecamatan Bungaya.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju.

Desa Pattallikang dalam bidang pemerintahan dengan terbentuknya 6 dusun dengan rincian sebagai berikut :

1. Dusun Lemoa terdiri dari 2 RK dan 4 RT
2. Dusun Lata terdiri dari 2 RK dan 4 RT
3. Dusun Pattiro terdiri dari 2 RK dan 4 RT
4. Dusun Kananga terdiri dari 2 RK dan 4 RT
5. Dusun Campagaya terdiri dari 2 RK dan 4 RT
6. Dusun Mattiro Baji terdiri dari 2 RK dan 4 RT

4.1.3. Kondisi iklim

Iklim Desa Pattallikang, sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju.

4.1.4. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa adalah 3.118 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin, berbagai latar Belakang usia dan tingkat pendidikan

4.1.5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan memberikan gambaran nyata tentang potensi sumberdaya manusia pada daerah tersebut. Desa Pattallikang mempunyai Jumlah Penduduk 3.118 Jiwa, terdiri 6 Dusun 12 RK dan 24 RT dengan perincian sebagaimana Tabel 1 :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	1.555	49,07 %
2	Perempuan	1.563	50,93 %
Total		3.118	100,00

Sumber : Data Sekunder Desa Pattallikang 2016

Tabel 1 Menunjukkan bahwa Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 3.118 jiwa. Jumlah perempuan dan laki-laki dan berbeda tipis. Terlihat bahwa jumlah-jumlah penduduk di Desa Pattallikang yang mendominasi adalah laki-laki yaitu 1.555 orang dengan presentase 49,07 % sedangkan perempuan 1.563 orang dengan persentase 50,93 %.

4.1.6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Usia adalah waktu yang kita gunakan untuk hidup dengan melakukan aktifitas-aktifitas individu dengan sosial. Usia adalah salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga tidak secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk berdasarkan Usia di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	0-5	169	8,89
2	6-10	241	5,47
3	11-15	264	19,52
4	16-20	268	9,17
5	21-25	276	11,08
6	26-30	296	33,33
7	31-35	260	7,07
8	36-40	283	5,38
Jumlah		2836	100,00

Sumber: Data Sekunder Desa Pattallikang 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan penduduk usia produktif di Desa Pattallikang yaitu 17-60 tahun 1129 orang artinya dominasi usia produktif tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat produktifitas penduduk Desa Pattallikang sangat dominan apabila ditinjau berdasarkan usia.

4.1.7. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Peneharian

Mata pencaharian penduduk merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat, dimana umumnya bagi penduduk Desa Pattallikang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka senantiasa melaksanakan berbagai aktifitas baik disektor pertanian industry kecil maupun jasa. Meskipun seringkali terdapat penduduk bermata pencaharian ganda ataupun berpindah – pindah pada saat tertentu, namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk yang berada di wilayah Desa Pattallikang bermata pencaharian petani dan pertukangan.

Dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup, penduduk Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa menekuni berbagai jenis pekerjaan. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	PNS	36	1,55
2	Pedagang	16	0,69
3	Petani	2140	91,68
4	Pertukangan	79	3,39
5	Jasa	63	2,69
Jumlah		2334	100,00

Sumber: Data Sekunder Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa komposisi terbesar adalah penduduk dengan jenis mata pencaharian sebagai petani yakni sebesar 2140 jiwa (91,68%) hal ini berarti bahwa umumnya penduduk di wilayah penelitian menekuni pekerjaan di sektor pertanian khususnya sebagai petani. Hal ini disebabkan karena kurang dan minimnya tingkat pendidikan dan hanya berdasar pada sifat turun temurun.

4.1.8. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kemampuan masyarakat dalam hal penerimaan suatu inovasi baru. Selain itu dengan adanya pendidikan yang cukup memadai akan mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga mereka mampu untuk melaksanakan atau melakukan suatu

pekerjaan yang lebih produktif. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Dengan demikian Sumber Daya Manusia (SDM) tergantung dari kualitas pendidikannya dan akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jumlah penduduk berdasarkan dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Tamat Sekolah SD	98	23,67
2	Tamat Sekolah SLTP	39	9,42
3	Tamat Sekolah SMA	12	2,90
4	Tamat Perguruan Tinggi	10	2,42
5	Tidak Tamat Sekolah SD	137	33,09
6	Masih Sekolah SD	31	7,49
7	Masih Sekolah SLTP	14	3,38
8	Masih Sekolah SMA	12	2,90
9	Masih Kuliah	4	0,97
10	Belum Sekolah	21	5,07
11	Tidak Pernah Sekolah	36	8,70
Jumlah		414	100,00

Sumber: Data Sekunder Desa Pattallikang 2016

Tabel 4 menunjukkan jumlah masyarakat di Desa Pattallikang tidak tamat SD tertinggi yaitu sekolah dasar sebanyak 137 jiwa (33,09). Ini menandakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pattallikang kurang memadai dan masih perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk merangsang masyarakat agar mereka mau bersekolah khususnya pada jenjang yang lebih tinggi.

4.1.9. Kondisi Pertanian

Kondisi pertanian yang ada di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju setiap tahunnya mengalami penyusutan sawah pertanian karena meningkat pesatnya jumlah penduduk yang akhirnya berdampak pada lahan pertanian yang dijadikan pemukiman warga maupun penimbungan sawah untuk dijadikan perumahan. Sehingga sawah pertanian di Desa Pattallikang setiap tahun semakin menyempit.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Kemampuan responden sebagai pengelola sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha bagi hasil. Untuk mengetahui kemampuan seorang responden perlu diketahui latar belakang yang berhubungan dengan keterlibatan dalam kerja sama dalam penerapan Pelaksanaan bagi hasil padi sawah. Beberapa faktor yang turut berpengaruh terhadap kemampuan responden dalam mengelola sawah seperti umur, pendidikan, pekerjaan, pekerjaan sampingan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan sawah, dan status.

5.1.1 Umur Responden

Umur atau yang biasa disebut usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu makhluk atau benda, baik dalam keadaan hidup maupun mati umur sangat berpengaruh dalam aktifitas dan pekerjaan seseorang, begitu juga dalam melakukan aktifitas tani, umumnya umur mempengaruhi kekuatan fisik dan pola pikir seseorang.

Pada umumnya petani yang berusia lebih muda memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dibandingkan petani yang telah berusia lanjut dan tua. Umur akan sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta berhubungan dengan ketahanan fisik tubuhnya, pengalaman dalam bekerja dan pengalaman dalam berfikir.

Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut usia ditunjukkan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 5. Tingkat Umur Responden di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Umur (Tahun)	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentase %
1	30 – 42	-	14	40
2	43 – 56	3	13	46
3	57 – 70	-	5	14
Total		3	32	100,00

Sumber :Data Primer yang Telah Diolah, 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa kisaran umur antara 30 – 42 tahun sebesar 40%, 43 – 56 tahun sebesar 46%, 57 – 70 tahun sebesar 14%. Hal ini mengidentifikasi bahwa rata-rata responden mempunyai kisaran umur berada dalam usia produktif, dimana diharapkan dari umur muda tersebut responden memiliki fisik yang kuat dan cenderung mempunyai pola pikir yang lebih muda untuk memotivasi dirinya dalam mengadopsi ide – ide dan inovasi baru termasuk ide untuk menggarap dengan pelaksanaan bagi hasil padi sawah.

5.1.2. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan merupakan jumlah tahun mengikuti pendidikan formal yang ditempuh petani pada bangku sekolah. Pendidikan akan berpengaruh terhadap perilaku dan tingkat adopsi suatu inovasi. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih terbuka untuk menerima dan mencoba hal-hal yang baru.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 2016.

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentase %
1	Tidak Sekolah	-	9	25,8
2	SD	-	18	51,4
3	SMP	1	4	14,2
4	SMA	2	1	8,6
Total		3	32	100,00

Sumber :Data Primer yang Telah Diolah, 2016

Tabel 6 menunjukkan bahwa ragam tingkat pendidikan petani penggarap dan petani pemilik sawah yang menerapkan pelaksanaan bagi hasil (*tesang*) di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, adalah klasifikasi tertinggi yaitu petani tingkat pendidikan Sekolah dasar (SD) dengan presentase 54,29 dan tidak Sekolah sebanyak 9 orang dengan presentase 25,71 % dan yang terendah yaitu tingkat sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 orang dengan presentase 5,71 %. Dengan adanya tingkat pendidikan yang dimiliki responden dapat menjelaskan bahwa kesadaran responden akan pentingnya pendidikan belum cukup tinggi dimana pendidikan yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi sikap, cara pandang dan kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Reksohadiprojo (2005), yang menyatakan dengan pendidikan akan menambah pengetahuan, mengembangkan sikap dan menumbuhkan kepentingan penggarap dalam menghadapi perubahan.

5.1.3. Pekerjaan Responden

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang masing-masing apa yang dia kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut saya

selaku peneliti bahwa Pekerjaan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang yang dapat menghidupi kehidupan keluarganya sehari-hari, tanpa bekerja seseorang tidak akan bisa menghasilkan uang atau makanan baik keperluan primer maupun sekunder dan pekerjaan seseorang itu pasti berbeda-beda juga hasil dan pendapatannya berbeda-beda tapi marilah kita selalu bersyukur carilah resiko yang halal. Untuk mengetahui Pekerjaan para responden yang melaksanakan bagi hasil di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7. Pekerjaan Responden di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Pekerjaan	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentase %
1	Petani	-	17	48,5
2	Kepala Dusun	1	-	2,9
3	PNS	1	-	2,9
4	Pedagang	1	9	28,5
5	Supir	-	1	2,9
6	Tukang	-	2	5,8
7	Buruh	-	3	8,5
Total		3	32	100,00

Sumber : Data Primer yang Telah Diolah, 2016

5.1.4. Pekerjaan Sampingan Responden

Seseorang sudah memiliki suatu pekerjaan ada juga seseorang yang memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dinamakan pekerjaan sampingan, misalkan bekerja sebagai seorang pedagang tetapi dia memiliki lahan sawah yang luas yang selalu dikerjanya sepulang dari berdagang dan inilah salah satu contoh pekerjaan sampingan bagi seorang pedagang.

Pekerjaan sampingan ini dapat mengisi waktu kosong dan juga dapat menambahkan penghasilan bagi seseorang untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui ada tidaknya Responden yang memiliki Pekerjaan sampingan di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sampingan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 8. Pekerjaan Sampingan Responden Di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Pekerjaan Sampingan	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentase %
1	Petani	3	32	100
2	Pedagang	-	-	-
Total		3	32	100,00

Sumber :Data Primer yang Telah Diolah, 2016

5.1.5. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Untuk mengetahui Klasifikasi responden yang menerapkan pelaksanaan bagi hasil berdasarkan jumlah tanggungan keluarga di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Karakteristik responden berdasarkan tanggungan keluarga ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 9. Tanggungan Keluarga Responden di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	JumlahTanggungan Keluarga	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentase %
1	1 – 2	2	12	40
2	3 – 4	1	16	48,6
3	5 – 6	-	4	11,4
Total		3	32	100,00

Sumber :Data Primer yang Telah Diolah, 2016

Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga terbanyak adalah jumlah tanggungan (3 - 4 orang) sebanyak 17 orang dengan presentase 48,6 % dan jumlah tanggungan keluarga yang berada pada kategori sedang sebanyak 14 orang dengan presentase 40 %, dan yang paling sedikit sebanyak 4 orang dengan presentase 11,4 %, maka dari yang terkecil ini dapat membantu dalam usaha bagi hasil yang dikelola sehingga dapat menguntungkan keluarga mereka. Menurut Syarifuddin (2003) keluarga merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki penggarap , terutama yang berusia produktif dan ikut untuk membantu usaha taninya. Tanggungan keluarga juga menjadi beban hidup keluarganya apabila tidak aktif bekerja.

5.1.6. Luas Lahan Sawah Responden

Luas lahan usahatani merupakan keseluruhan luas lahan yang diusahakan petani responden baik milik sendiri, menyewa, maupun menyakap. Luas lahan usahatani menentukan pendapatan, taraf hidup dan derajat kesejahteraan rumah tangga petani. Luas Penguasaan lahan akan berpengaruh terhadap adopsi inovasi, karena semakin luas lahan usahatani maka akan semakin tinggi hasil produksi sehingga turut meningkatkan pendapatan petani yang lebih banyak karena kebutuhan ekonomi sehari - hari dapat terpenuhi.

Karakteristik responden berdasarkan luas lahan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 10. Luas Sawah Responden di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Luas Sawah (Are)	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentas %
1	15 – 42	1	28	80
2	43 – 71	1	2	8,5
3	72 – 100	1	2	8,5
Total		3	32	100,00

Tabel 10 menunjukkan bahwa luas Sawah terbanyak adalah luas Sawah 15–42 are sebanyak 29 orang dengan presentase 80 % dengan jumlah kepemilikan gabah yang berada pada 15-30, maka dapat diketahui kalau penerapan sistem pelaksanaan dapat membantu petani penggarap untuk lebih mengembangkan produksi tanaman padi yang digarapnya. Menurut Syarif (2003) biasanya jumlah produksi padi berkurang selama dalam proses produksi sampai akhir produksi menyebabkan faktor tingkat mortalitas gagal panen akibat serangan hama penyakit. OPT

5.1.7. Status Responden

Adanya status ini dapat mengetahui yang mana pemilik Sawah dan petani penggarap dalam melakukan pelaksanaan bagi hasil padi sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Status Responden di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Status Responden	Frekuensi	Presentase%
1	Pemilik	3	8,6
2	Penggarap	32	91,4
Total		35	100,00

5.2. Penerapan Responden Pola Pelaksanaan Bagi Hasil Yang Berlaku di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Dalam penerapan pelaksanaan bagi hasil di Desa Pattallikang secara umum sama dengan pelaksanaan bagi hasil tradisional yang berlaku di kehidupan petani pemilik sawah dan petani penggarap seluruh Indonesia. Hal yang paling utama atau inti dari penerapan pelaksanaan ini adalah hubungan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada umumnya alasan pemilik sawah memberikan atau mempercayakan sawahnya kepada orang yang dipilih pada awalnya karena ingin membantu. Hanya saja pelaksanaan pembagian atau bentuk perjanjiannya yang berbeda. Pelaksanaan bagi hasil (*tesang*) merupakan pelaksanaan yang sudah ada dalam kehidupan menggarap di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Adapun pola pelaksanaan yang diterapkan di Desa Pattallikang sebanyak 3 pola, yaitu 1 banding 1, 2 banding 1, dan 3. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Jumlah Responden Yang Melaksanakan Pola Bagi Hasil di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Jumlah Pola	Frekuensi Pemilik	Frekuensi Penggarap	Presentase %
1	1 Banding 1	1	15	45,8
2	2 Banding 1	1	5	17,1
3	3 Banding 1	1	12	37,1
Total		3	32	100,00

Tabel 12 menunjukkan bahwa pelaksanaan pola 1 banding 1 yang paling banyak di terapkan di Desa Pattallikang sebanyak 16 orang dengan presentase 45,8 % lalu pelaksanaan pola 2 banding 1 juga banyak di terapkan di Desa Pattallikang sebanyak 13 orang dengan presentase 37,1 %. Ini menandakan bahwa bagi hasil di atas sangatlah bagus tidak ada yang merasa dirugikan karna pembagiannya sangatlah adil. Pelaksanaan ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan telah mengakar secara turun temurun walaupun dalam perkembangannya telah mengalami beberapa penyesuaian dalam metode pembagiannya. Atas dasar saling percaya ditambah hukum adat yang mendukung dalam penerapan pelaksanaan *tesang* membuat pelaksanaan bagi hasil ini dapat bertahan lama dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menurut Saidari (2009), mengatakan bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 1960. Dalam perjanjian itu hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan Hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin mendapat hasilnya memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pelaksanaan bagi hasil yang ada di Desa Pattallikang adalah sebagai berikut :

1. Antara pemilik dan penggarap harus ada kepercayaan yang terbangun, karena dalam penerapan pelaksanaan ini biasanya tidak ada kesepakatan

tertulis. Semua kesepakatan yang terbangun hanyalah kesepakatan lisan antara pemilik dan penggarap.

2. Bagi pemilik sawah yang biasanya sebelum mepercayakan sawahnya untuk di garapkan pada orang yang dipilih biasanya mempertimbangkan beberapa aspek, seperti pengalaman menggarap dan bagaimana cara menggarap dan merupakan orang yang dikenal baik.
 - Penggarap merupakan orang yang dikenal (ada hubungan keluarga, atau orang yang berdomisili di daerah sekitar tempat tinggal pemilik agar mudah mengawasi sawah yang dititipkan kepada penggarap)
 - Rasa tolong menolong terhadap petani penggarap yang dimiliki oleh petani pemilik sawah
 - Memiliki pengalaman menggarap yang di nilai cukup oleh pemilik sawah sebelum menerapkan pelaksanaan ini.
3. Jangka waktu penerapan pelaksanaan bagi hasil tidak tentu atau disesuaikan dengan keadaan saat itu. Misalnya, ketika pelaksanaan *tesang* ini telah berjalan dalam waktu dua tahun dan pada saat itu pemilik sawah ingin menjual ssawahnya perjanjian atau kesepakatan tersebut dapat dikatakan berakhir dan hasil dari sawah yang di garap dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
4. Bagian dari masing-masing pihak dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, maksudnya hasil yang didapatkan dari sawah yang digarap di bagi setelah padi sudah berbentuk gabah yang ada di dalam karung. Misalnya, pada tahun pertama gabah untuk petani penggarap lebih banyak dibandingkan

dengan petani pemilik sawah krn semua biaya dimodali oleh petani penggarap. Lalu tahun kedua pelaksanaan bagi hasilnya itu diratakan masing-masing mendapatkan 50% 50% antara pemilik sawah dan petani penggarap karna semua biaya pengeluaran hingga panen dimodali oleh petani pemilik sawah dan sampai seterusnya tergantung bagaimana pola bagi hasil yang sudah disepakati bersama.

Banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Desa Pattallikang merupakan salah satu desa penghasil gabah yang ada di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

5.2.1 Pernyataan – Pernyataan Pemilik Sawah Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Pemilik sawah di Desa Pattallikang yang melaksanakan bagi hasil budidaya padi sebanyak 3 orang yang bernama Daeng Timung, Daeng Nompot, dan Daeng Rannu. Adapun pernyataan – pernyataan yang diucapkan oleh ke tiga pemilik sawah di bawah ini adalah.

Bahwa luas sawah yang dimiliki oleh Daeng Timung yang diserahkan kepada petani penggarap seluas 100 are, sedangkan luas sawah Daeng Nompot yang diserahkan kepada petani penggarap seluas 60 are, dan selanjutnya ada juga pemilik sawah bernama Daeng Rannu, yang menyerahkan sawahnya seluas kurang lebih 20 are untuk digarap atau ditanami padi dengan perjanjian pelaksanaan yang sudah disepakati sebelumnya.

Daeng Nompo mengatakan bahwa jumlah petani penggarap yang bekerja di sawahnya kemungkinan sebanyak 2 – 4 orang , dan petani pemilik lainnya ada 2 orang petani penggarap juga ada yang mengatakan kalau jumlah orang penggarap yang bekerja di sawah saya, saya tidak tau karena saya kasi satu keluarga. Petani pemilik mengatakan bahwa Memilih seorang petani penggarap sangatlah penting yang akan bekerja di sawah kita yang mempunyai pengetahuan yang baik dibidang pertanian untuk kelancaran berbudidaya dan berpengalaman juga ekonominya kurang mampu, hal ini seperti yang dikatakan oleh Daeng Rannu saya memilih penggarap yang berpengetahuan juga berpengalaman dan saling mengenal satu sama lain ada pula pemilik sawah mengatakan kalau saya memilih petani penggarap cuma pilih yang ada hubungan keluarga sama saya, bentuk perjanjian pemilik dan petani penggarap ke tiga-tiganya hanya menggunakan secara lisan saja bertemu langsung dengan petani penggarap membahas sawahnya akan diserahkan kepada petani penggarap untuk digarap nanti hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa harus ke kantor Desa.

Alasan yang membuat pemilik melakukan kerjasama karena tidak punya banyak waktu untuk mengurus sawah yang dimilikinya ada pula pemilik yang mengatakan dari pada sawah saya terlantarkan mending saya kasi orang lain untuk bekerja di sawah saya nanti hasilnya bisa kita nikmati bersama. Petani pemilik di Desa Pattallikang tidak lakukan berdasarkan UUD No 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil Cuma menggunakan cara lisan saja tanpa harus ke kantor desa, adapun jangka waktu pemilik sepakati dengan penggarap, berapa lama melakukan kerja sama terkait budidaya pelaksanaan bagi hasil padi.

Seperti yang dikatakan oleh Daeng Timung pelaksanaan bagi hasilnya setiap panen biasanya dua kali dalam satu tahun dibicarakan juga soal lanjut atau tidak hal ini hampir sama yang dikatakan oleh Daeng Nompo dan Daeng Rannu bahwa kalau jangka waktu itu untuk permulaan 1 tahun dulu kalau merasa cocok dilanjut lagi kalau tidak sebaiknya cari penggarap yang lain.

Mengetahui hak dan kewajiban sebagai petani pemilik sangatlah penting dalam melakukan pelaksanaan bagi hasil padi, seperti yang di katakan oleh Daeng Rannu kalau hak pasti saya dan petani penggarap masing-masing mempunyai hak, dan kewajiban saya ketika petani penggarap memerlukan biaya terkait budidaya padi maka saya akan kasi ada pula pemilik mangatakan kalau hak pasti ada karena saya yang punya lahan dan ketika penggarap memerlukan biaya maka saya kasi tergantung dengan pola pelaksanaan yang kita sepakati, manfaat keuntungan dan kerugian petani pemilik yang selama ini dialami seperti yang dikatakan oleh Daeng Timung manfaatnya dapat membantu ekonomi saya dengan keluarga kalau kerugiannya ketika gagal panen hal ini sama yang dikatakan oleh ke dua pemilik yang lainnya . Dan ketika gagal panen siapa yang harus dirugikan Daeng Nompo mengatakan bahwa jangan sampai ada yang dirugikan satu sama lain saling mengerti jadi kita ambil baiknya saja kita hitung pengeluaran dulu jadi kalau masih banyak lebihnya kita bagi walaupun tidak sesuai dengan perjanjian bedah pula halnya yang dikatakan oleh Deng Rannu bahwa petani penggarap saya memang pernah gagal panen hasilnya sedikit sekali terkena penyakit dan untuk menutupi ini semua saya ikhlas memberikan semua hasilnya kepada petani penggarap, sedangkan bentuk perjanjian yang Daeng Rannu sepakati dalam

bentuk gabah hal ini sama yang dikatakan oleh pemilik sawah lainnya. Adapun Kendala dan masalah yang selama ini dialami oleh petani pemilik Deng Timung mengatakan kalau kendalanya itu penggarap biasanya menunda-nunda pengobatan seperti memberikan pupuk dan lain-lain. Juga ada yang mengatakan kendalanya itu ketika terserang penyakit akibat OPT sedangkan yang dikatakan Daeng Rannu kendalanya terjadinya kekeringan lahan akibat cuaca tidak mendukung, sedangkan masalah yang dikatakan oleh pemilik bahwa kurangnya alat dan pada saat terjadi gagal panen dan ada pula pemilik mengatakan jangan sampai ada masalah kecurangan dalam pelaksanaan bagi hasil padi.

Pola pelaksanaan yang ada di Desa Pattaliking sebanyak 3 pola yaitu 1 banding 1, 2 banding 1, dan 3 banding 1. Seperti yang dikatakan oleh Daeng Timung bahwa pola yang digunakanya yaitu 1 banding 1 soalnya kita sama-sama mengeluarkan biaya usaha tani, sedangkan yang dikatakan oleh Daeng Nompo bahwa pola yang digunakan 2 banding 1 yaitu apabila pemilik lebih banyak mengeluarkan biaya dibandingkan petani penggarap terkait budidaya padi sampai panen maka pembagiannya dua untuk pemilik satu untuk penggarap misalkan 5 karung gabah untuk pemilik 3 karung gabah untuk penggarap, bedah pula yang dikatakan oleh Daeng Rannu pola pelaksanaan yang disepakatinya yaitu 3 banding 1 apabila petani penggarap yang mengeluarkan seluruh biaya terkait budidaya padi sampai panen maka nanti hasilnya lebih banyak petani penggarap karena tiga untuk penggarap satu untuk pemilik misalkan 15 karung gabah untuk penggarap sedangkan pemilik Cuma lima karung gabah.

Dan ketika gagal panen siapa yang harus dirugikan Daeng Nampo mengatakan bahwa jangan sampai ada yang dirugikan satu sama lain.

5.2.2. Pernyataan – Pernyataan Petani Penggarap Sawah Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Petani penggarap di Desa Pattallikang yang melaksanakan bagi hasil padi sebanyak 32 orang. Adapun pernyataan – pernyataan yang diucapkan oleh petani penggarap, saya sebagai peneliti pelaksanaan bagi hasil tanaman padi di Desa Pattallikang akan memaparkan pernyataan – pernyataan yang ketiga puluh dua petani penggarap di bawah ini adalah.

Seperti yang dikatakan oleh 15 orang petani penggarap bahwa saya menggarap sawah orang lain karena saya tidak memiliki persawahan dan penghasilan paspasan, ada pula penggarap sebanyak 5 orang mengatakan bahwa tanggungan keluarga saya banyak dan saya tidak memiliki sawah untuk dikerja selalu beli beras di pasar, dari pernyataan ke 20 orang petani penggarap ini, juga sama halnya yang dikatakan oleh ke 12 orang petani penggarap. Lalu luas sawah yang dikerja oleh petani penggarap mulai dari 15 are sampai 100 are, yang ke 15 petani penggarap yang menanggung biaya pengeluaran terkait budidaya padi sampai panen seperti bibit, pupuk, pestisida dan lain- lain, itu ditanggung berdua antara pemilik dan penggarap, sedangkan penggarap yang berjumlah 5 orang mengatakan bahwa pengeluaran ditanggung berdua tetapi biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah lebih banyak dibandingkan petani penggarap, lalu petani penggarap yang berjumlah 12 orang mengatakan bahwa biaya seluruh pengeluaran budidaya padi sampai panen saya tanggung semua, tanpa ada biaya

sedikitpun dari pemilik. Pola pelaksanaan yang diterapkan oleh 15 petani penggarap adalah 1 banding 1, yang ke 5 orang petani penggarap menggunakan pola 2 banding 1, sedangkan yang ke 12 orang petani penggarap menggunakan pola pelaksanaan 3 banding 1. Selanjutnya Perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh petani penggarap yang berjumlah 32 orang di Desa Pattallikang hanya secara lisan saja seperti halnya perjanjian yang diterapkan oleh pemilik sawah. Sedangkan hasil panen yang di dapatkan dalam satu tahun dari 32 orang petani penggarap mengatakan 2 kali dalam satu tahun ada pula yang mengatakan kadang satu kali kadang dua kali, dari ke 32 orang petani penggarap mengatakan bahwa manfaat yang di dapatkan sebagai petani penggarap itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari – hari, kendala yang dialami oleh petani penggarap mengatakan bahwa kendala terjadinya gagal panen akibat cuaca tidak mendukung dan terserang OPT, dari ke 32 orang petani penggarap bahwa bentuk bagi hasil yang disepakati dalam bentuk gabah. Hasil yang di dapatkan sebagian petani penggarap mengatakan di konsumsi ada pula yang mengatakan di jual dan di konsumsi.

5.2.3. Mekanisme Pola pelaksanaan Bagi Hasil yang Berlaku di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Berikut ini gambaran pola pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh petani penggarap dan petani pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan bersama tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman padi, di Desa pattallikang Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, memiliki 3 pola pelaksanaan bagi hasil yaitu pola bagi hasil 1 banding 1, 2 banding 1, dan 3 banding 1. Ketiga pola ini dari 35 responden penggarap dan pemilik. Dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13. Pelaksanaan pola bagi hasil petani penggarap di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Pola Bagi Hasil	Frekuensi	Persentase %
1	1 : 1	15	4,8
2	2 : 1	5	1,6
3	3 : 1	12	3,8
	Total	32	100

Sumber : Data primer, 2016

Berdasarkan Tabel 13 di atas bahwa, pola 1 banding 1 diterapkan oleh petani penggarap sebanyak 15 orang (4,8 %).

1. Pola bagi hasil 1 banding 1

Pemilik sawah dengan petani penggarap masing – masing mendapatkan setengah dari hasil padi yang di dapatkan antara 50 % dan 50 %, lalu modal biaya pengeluaran ditanggung oleh kedua bela pihak pemilik dan petani penggarap, biaya – biaya pengeluaran seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, bantuan dari orang lain atau (sewa) dan lain – lain, itu dihitung semua berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan berapa yang dikeluarkan oleh petani penggarap, jadi seluruh biaya pengeluaran pemilik dan petani penggarap akan diganti sesudah panen setelah gabah sebagian sudah dijual dan akan diganti sesuai biaya yang telah dikeluarkannya, setelah itu baru di bagi rata setengah untuk pemilik, setengah untuk petani penggarap.

2. Pola bagi hasil 2 banding 1

Pola 2 banding 1 diterapkan oleh 5 orang petani penggarap (1,6 %), yaitu seluruh modal pengeluaran ditanggung oleh kedua belah pihak antara pemilik dan petani penggarap, tetapi biaya pengeluaran pemilik lebih banyak dibandingkan petani penggarap, jadi 50 % untuk pemilik dan 30 % untuk penggarap. Biaya pengeluaran seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, bantuan dari orang lain atau (sewa) dan lain – lain, itu dihitung semua berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap. Jadi seluruh biaya pengeluaran pemilik dan petani penggarap akan diganti sesudah panen setelah gabah sebagian sudah dijual dan akan diganti sesuai biaya yang telah dikeluarkannya, setelah itu baru di bagi rata setengah untuk pemilik, setengah untuk petani penggarap.

3. Pola bagi hasil 3 banding 1

Pola 3 banding 1 diterapkan oleh 12 orang petani penggarap (3,9 %), yaitu seluruh modal pengeluaran ditanggung oleh petani penggarap tanpa ada biaya sedikitpun dari pemilik sawah, jadi 70 persen untuk petani penggarap dan 30 persen untuk pemilik sawah. Biaya - biaya pengeluaran seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, bantuan dari orang lain atau (sewa) dan lain – lain, itu dihitung semua berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik. Jadi seluruh biaya pengeluaran pemilik akan diganti sesudah panen setelah gabah sebagian sudah dijual dan akan diganti sesuai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik, Setelah itu baru di bagi rata setengah untuk pemilik, setengah untuk petani penggarap.

Adapun nama - nama petani penggarap yang melaksanakan pola bagi hasil 1 banding 1 dan petani pemilik yaitu.

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| 1. Daeng Rate | 7. Dg Ngawing | 13. Dg Sangkala |
| 2. Bapak Abdin | 8. Dg Rasa | 14. Dg Sa,i |
| 3. Mantan | 9. Udin | 15. Dg Hanin |
| 4. Muhammad | 10. Dg Salam | |
| 5. Ramalli | 11. Dg Karim | |
| 6. Dg Tompo | 12. Dg Sijaya | |

Menentukan persentase petani penggarap, yaitu sebanyak 15 orang , yang melaksanakan pola 1 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.


$$1 : 1 = \frac{15}{100} \times 50 = 7,5 \%$$

Petani pemilik Daeng Rannu

Menentukan persentase petani pemilik, yaitu sebanyak 1 orang , yang melaksanakan pola 1 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

$$1 : 1 = \frac{1}{100} \times 50 = 0,5$$

penelitian pola 1 banding 1 secara singkat dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar berikut :



Gambar 1. Pola pelaksanaan Bagi Hasil tanaman padi 1 banding 1 di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Gambar 1 menunjukkan pemilik sawah dan petani penggarap masing-masing mendapatkan 2 ton yaitu 20 karung gabah, untuk pemilik 20 dan untuk petani penggarap 20, 20 karung gabah sama dengan 2.000 kg gabah dalam karung goni. Sebelum melakukan bagi hasil ada perjanjian bagi hasil yang terdiri dari hak dan kewajiban bagi petani penggarap maupun pemilik. Hak dan kewajiban pemilik yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa sawahnya akan digarap oleh petani penggarap dan jika petani penggarap gagal panen dapat diterima dengan sepenuh hati tanpa ada yang disalahkan juga memberikan modal kepada petani penggarap jika petani penggarap meminta kepada pemilik sawah untuk keperluan selama budidaya tanaman padi berlangsung tergantung dengan pola pelaksanaan

bagi hasil yang digunakannya, pada gambar pertama ini pola bagi hasil yang diterapkan yaitu 1 banding 1 oleh pemilik sawah Daeng Rannu dan petani penggarap Daeng Rate, semua biaya pengeluaran ditanggung oleh masing-masing kedua belah pihak mulai dari biaya bibit tanaman padi sampai seterusnya hingga panen. Petani penggarap tidak lepas dari tanggung jawab untuk mengelolah sawah untuk ditanami tanaman padi dengan sebaik baiknya memberikan pemupukan, pemangkasan, penyemprotan dan lain-lain. Dan memberitahu pemilik sawah ketika pelaksanaan bagi hasil padi (gabah) dilaksanakan, dan memberi tahu jika terjadi sesuatu yang tidak disangka seperti gagal panen.

Seperti yang dikatakan oleh Daeng Rate (umur 63 tahun) sebagai petani penggarap yang melakukan pelaksanaan bagi hasil 1 banding 1 dia katakan bahwa:

“Pelaksanaan pola yang saya sepakati sama Daeng Rannu yaitu pola 1 banding 1 juga saling mempercayai satu sama lain terkait seluruh biaya pengeluaran budidaya tanaman padi berlangsung, bahwa selama proses budidaya tanaman padi berlangsung tidak ada kecurangan di dalamnya menyangkut seluruh biaya modal yang dikeluarkan oleh pemilik sawah, 17 Mei 2016).

Pelaksanaan bagi hasil lahan sawah di Desa Pattallikang kecamatan Manuju kabupaten Gowa, pemilik tanah pertanian tidak mau mempercayakan pengerjaan sawahnya kepada orang yang belum dikenal. Hal ini dilakukan agar pemilik sawah merasa yakin atas sawah yang akan dipercayakannya tersebut dapat mendapatkan hasil.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Daeng Rannu (umur 45 Tahun) sebagai pemilik sawah menyatakan sebagai berikut:

“kalau saya mau kasih garap (Tembang) sawahku, saya cuma menggunakan cara lisan saja, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas materai, menurut saya terlalu ribet, mending saya tinggal ketemu sama orang yang mau garap dan bicara bagaimana biaya dan bagi hasilnya kalau sudah setuju ya langsung aja dilaksanakan, sudah biasa kayak gitu dan saya setuju oleh petani penggarap pelaksanaan bagi hasilnya yaitu 1 banding 1 tanpa saya merasa dirugikan”. (Wawancara dengan Daeng Rannu, pemilik sawah, Pada tanggal 15 Mei 2016).

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di desa ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena adanya rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di Desa Pattaliking. Adanya rasa saling percaya antara pemilik sawah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarangpun tidak mengalami kerugian diantaranya. Itupun dapat di lihat dari sudah bertahun-tahun mereka melakukan kerja sama sebagai penggarap dengan pemilik.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Abadin (umur 63 tahun) sebagai petani penggarap berikut ini:

“Pelaksanaan pola yang saya sepakati dengan pemilik sawah 1 banding 1 dan masih dipercaya oleh pemiliknya untuk menggarap sawahnya mungkin karena pemilik sudah merasa cocok dengan saya dengan luas sawah 60 are”. (wawancara dengan Bapak Abadin, Petani Penggarap, 15 Mei 2016).

Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang keberatan dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Pattallikang kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan. Sehingga ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap.

Adapun nama – nama petani penggarap yang melaksanakan pola bagi hasil 2 banding 1 dan petani pemilik yaitu.

1. Dg Rahim
2. Gassing dg Sennge
3. Dg Ngoyo
4. Dg Sila
5. Dg Cangku

Pemilik yaitu Dg Nompo


Menentukan persentase petani penggarap, yaitu sebanyak 5 orang yang melaksanakan pola 2 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

$$2 : 1 = 5 \times \frac{35}{100} = 1,75 \%$$

Menentukan persentase pemilik sawah, yaitu sebanyak 1 orang yang melaksanakan pola 2 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

$$2 : 1 = 1 \times \frac{35}{100} = 0,35 \%$$

penelitian pola 2 banding 1 secara singkat dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar berikut :



Gambar 2. Pola pelaksanaan Bagi Hasil tanaman padi 2 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Pada gambar 2 menunjukkan pemilik sawah mendapatkan 500 kg, dan petani penggarap mendapatkan 300 kg, sama dengan 5 karung goni untuk pemilik dan 3 karung goni untuk petani penggarap, sebelum melakukan pelaksanaan bagi hasil yang terdiri dari hak dan kewajiban bagi penggarap maupun pemilik. Hak dan kewajiban pemilik yaitu memberikan modal kepada petani penggarap untuk melakukan budidaya tanaman padi dan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan biaya terkait budidaya tanaman padi sampai panen tetapi biaya yang dikeluarkan pemilik sawah lebih banyak dibandingkan dengan petani penggarap maka pelaksanaan pola yang digunakan adalah 2 banding 1. Adapun hak dan kewajiban bagi petani penggarap yaitu memelihara tanaman padi dengan sebaik baiknya memberikan pemupukan, pemangkasan, penyemprotan dan lain-lain. Dan memberitahu pemilik sawah ketika pelaksanaan bagi hasil padi (gabah) dilaksanakan dan jika terjadi sesuatu yang tidak disangka seperti gagal panen.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa, Pada pelaksanaan pola bagi hasil ini sawah yang diberikan oleh pemilik ke petani penggarap untuk digarap dengan sebaik -baiknya dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Sistem pelaksanaan pembagiannya adalah tergantung bagaimana pola pelaksanaannya, pada gambar ke 2 menggunakan pola pelaksanaan 2 banding 1 pemilik sawah dan petani penggarap masing-masing mengeluarkan modal untuk seluruh keperluan terkait budidaya tanaman padi sampai panen.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Daeng Ngoyo' (umur 50 tahun) sebagai petani penggarap yang menggunakan pelaksanaan bagi hasil 2 banding 1 menyatakan bahwa:

“begini dalam hasil pertanian kan biaya dari pemilik sawah dan juga saya selaku petani penggarap masing-masing mengeluarkan biaya, tapi biaya yang dikeluarkan pemilik sawah lebih banyak dibandingkan saya jadi hasilnya lebih banyak petani pemilik misalkan 5 karung gabah untuk pemilik dan 3 karung gabah untuk saya sebagai penggarap nah kewajiban saya mengolah sawah dengan sebaik baiknya luas sawah yang saya garap adalah 30 are ” (Wawancara dengan Daeng Ngoyo', penggarap sawah, 17 Mei 2016).

Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Daen Sila (umur 43 Tahun) sebagai petani penggarap yang menyatakan sebagai berikut:

“kalau hak ya mendapatkan sebagian dari apa yang kita hasilkan sebagai petani penggarap nak, kalau kewajiban ya menanam tanaman sampai panen, tumbuh subur dan tidak mati supaya hasilnya maksimal, jadi hasilnya kan nantinya buat kita juga nak”. (Wawancara dengan Daeng Sila, penggarap sawah, 17 Mei 2016).

Menurut Daeng Nampo (umur 50 Tahun) sebagai pemilik sawah yang melakukan pelaksanaan bagi hasil 2 banding 1 mengatakan bahwa:

“dalam bentuk perjanjian ini bentuknya lisan aja nak, tidak tertulis apalagi pakai materai, soalnya yang ngerjain masih saudara dan tetangga saya. Nanti saya disangka tidak percaya sama orangnya dan juga saya puas dengan kesepakatan 2 banding 1 yang kami sepakati bersama” (Wawancara dengan Daeng Nampo, pemilik sawah, 17 Mei 2016). Dapat disimpulkan pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik sawah

dan penggarap sawah juga harus melakukan hak dan kewajibanya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

Adapun nama - nama petani penggarap yang melaksanakan pola bagi hasil 2 banding 1 dan petani pemilik yaitu.

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1. Jabbar Dg Sese | 6. Nai Dg Rate | 11. Dg Sanrang |
| 2. Bella Basir | 7. Dg Jumakka | 12. Dg Ngitung |
| 3. Dg Nyengka taja | 8. Dg Musu | |
| 4. Dg Sahara | 9. Dg Makka | |
| 5. Jama | 10. Dg Tutu | |

Pemilik Daeng Timung


Menentukan persentase petani penggarap, yaitu sebanyak 12 orang yang melaksanakan pola 3 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

$$3 : 1 = 12 \times \frac{35}{100} = 4,2 \%$$

Menentukan persentase pemilik sawah, yaitu sebanyak 1 orang yang melaksanakan pola 3 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

$$3 : 1 = 1 \times \frac{35}{100} = 0,35 \%$$

penelitian pola 3 banding 1 secara singkat dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar berikut :



Gambar 3. Pola pelaksanaan Bagi Hasil tanaman padi 3 banding 1 di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Pada gambar 3 menunjukkan pemilik mendapatkan 1.500 kg, dan petani penggarap mendapatkan 500 kg, sama dengan 15 karung goni untuk pemilik dan 5 karung goni untuk petani penggarap. Sebelum melakukan bagi hasil ada perjanjian bagi hasil yang terdiri dari hak dan kewajiban bagi petani penggarap maupun pemilik sawah. pada gambar 3, pelaksanaan pola yang digunakan yaitu 3 banding 1 dimana seluruh biaya pengeluaran ditanggung oleh petani penggarap terkait budidaya tanaman padi sampai panen.

Pemilik sawah sebenarnya mampu memberikan modal kepada petani penggarap tetapi sudah sekian lama Pola ini diterapkan oleh kedua pihak sampai seterusnya menurut petani penggarap jika petani penggarap yang memodali seluruh biaya pengeluaran terkait budidaya padi sampai panen maka hasil yang didapatkan oleh petani penggarap sangatlah memuaskan karena perbandingan 3 banding 1, lalu petani pemilik sawah tidak merasa dirugikan karena sawah sudah lama digarap oleh petani penggarap kisaran 30 sampai 34 tahun namun hubungan sesama pemilik dan petani penggarap sangatlah dekat.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rohani et al. (2014), bahwa Pola pelaksanaan 3 banding 1 ini lebih banyak menguntungkan petani penggarap tapi sebaliknya jika petani penggarap gagal panen maka dapat merugikan petani penggarap dan juga tidak sedikitpun bantuan biaya dari pemilik sawah begitu seterusnya sampai panen. Dari 6 orang petani penggarap yang menjadi responden, ada 2 orang penggarap yang menerapkan pola pelaksanaan ini..

Seperti yang dikatakan oleh Daeng Timung (45 Tahun) sebagai pemilik sawah sekaligus kepala dusun yang menerapkan pelaksanaan bagi hasil 3 banding 1 menyatakan bahwa:

“memang pernah sawah saya gagal panen, hasilnya sedikit sekali, padi di sawah kena penyakit, sedih lihatnya, tapi saya ikhlas. Oleh karena itu, saya berikan semua hasil panen kepada penggarap soalnya penggarap sudah susah payah bekerja kok masih dibagi dua, saya kasian pelaksanaan pola yang saya terapkan 3 banding 1”.(Wawancara dengan Daeng Timung, pemilik sawah, 15 Mei 2016)..

“Lahan sawah saya dikerjakan orang lain nak, tapi biasanya saya memilih orang yang ekonominya kurang mampu, soalnya kasihan dari pada mereka susah mending saya kasih lahan untuk menambah penghasilannya tapi saya lihat juga

tingkat usianya”. (wawancara dengan Daeng Timung, pemilik sawah, 15 Mei 2016).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Daeng Sanrang sebagai petani penggarap (umur 60 Tahun) sebagai berikut:

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil 3 banding 1 ini karena saya tidak mempunyai sawah sendiri dan tidak memiliki pekerjaan yang menentu setiap harinya. hitung-hitung untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya nak” pemilik sawah juga sangat baik terhadap saya karena setuju dengan kesepakatan 3 banding 1 yang kita sepakati bersama tanpa ada yang merasa dirugikan (Wawancara dengan Daeng Sanrang, penggarap sawah, pada tanggal 12 mei 2016.)

Seperti pula yang diungkapkan oleh Daeng Ngitung berbeda dengan yang diungkapkan Daeng Sanrang (61 Tahun). Wawancara dengan Daeng Ngitung mengatakan bahwa:

“. Saya melakukan perjanjian bagi hasil(tesang) karena sawah pertanian saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil ini buat menambah-nambah kebutuhan keluarga” (Wawancara dengan Daeng Ngitung, penggarap sawah, pada tanggal 15 Mei 2016).

Dari pernyataan Daeng Timung, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dilakukan antara pemilik sawah dan orang lain ataupun penggarap yang ekonominya kurang mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar tetangga.

Dapat disimpulkan penggarap sawah melakukan pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai sawah garapan.
- b. Mempunyai sedikit tanah atau sawah garapan.

- c. Karena pekerjaan yang tidak tetap.
- d. Karena faktor ekonomi.

5.2.4. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Pattallikang hanya dilakukan secara lisan saja dengan hanya bertemu antara pemilik sawah dengan pihak penggarap untuk membicarakan tentang pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil apa yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan mengeluarkan biaya tanpa melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil dimana kedua belah pihak harus melakukan perjanjian tertulis dihadapan kepala desa atau jajarannya supaya mempunyai kekuatan hukum apabila salah satu dari mereka melanggar suatu perjanjian yang dibuat.

Berdasarkan wawancara dengan Daeng Nampo (umur 50 tahun) mengatakan bahwa :

“Kalau pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya saya kasih waktu dulu selama satu tahun untuk permulaan kalau merasa masih cocok untuk selanjutnya yah kita lanjutkan kalau tidak cocok lagi saya putuskan kerja samanya dan saya cari penggarap yang baru”. (wawancara dengan Daeng Nampo, pemilik Tanah, pada tanggal 17 Mei 2016).

Pembagian hasil dari pengolahan pertanian sawah ini sendiri mempunyai masa tanam usahatani padi dalam 1 (satu) tahun yang terdiri dari Masa tanam I : Desember – Maret, dan masa tanam II : April – Juli.

Dari paparan ketiga pola di atas bahwa sebagian dari responden yang berjumlah 35 orang yang dapat dicantungkan dalam pembahasan ini berjumlah 9 orang, 6 orang petani penggarap dan 3 orang pemilik sawah.

5.2.5. Manfaat Pelaksanaan Bagi Hasil (*Tesang*) Bagi Petani Pemilik Beserta Petani Penggarap dan Kendala Yang di hadapinya.

a. Manfaat Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Pemilik

Petani pemilik tidak susah- susah bekerja di sawah tetapi mendapatkan hasil dari sawah pemilik yang dikerjakan oleh petani penggarap, untuk ditanami tanaman padi sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati tanpa ada yang merasa dirugikan untuk menuju kesejahteraan bersama, bertambahnya kebutuhan ekonomi membuat seseorang tidak mengalami kesensaraan dan tercukupinya kebutuhan keluarga . Hubungan kekerabatan semakin erat antara petani pemilik dengan petani penggarap, kelancaran berkomunikasi, dan pemilik Dapat menjaga kesehatan, karena kesehatan sangat perlu dijaga apalagi kalau sudah lanjut usia tinggal menunggu saja informasi dari petani penggarap tentang berlangsungnya budidaya tanaman padi sampai panen.

b. Manfaat Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Penggarap

Terciptanya pekerjaan sampingan yang dapat memenuhi kebutuhan hari-hari keluarga karena kebutuhan keluarga belum tercukupi maka dari itu petani mengambil pekerjaan sampingan, petani penggarap dapat memanfaatkan sawah lalu menghasilkan beras dengan sebaik – baiknya. Beras sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang untuk dikonsumsi hari – hari, tapi berhubung karena setiap tahun beras semakin mahal lahan semakin sempit berakibat manusia dapat

mengalami kesenjangan lalu beruntunglah kepada orang yang melaksanakan bagi hasil padi ini.

Selain terciptanya pekerjaan sampingan juga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan dalam bertani seperti beli bibit, pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Terciptanya kepercayaan antara pemilik dan penggarap juga terjalin hubungan komunikasi yang lebih erat antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Terciptanya kerja sama pemilik dan petani penggarap yang saling menguntungkan satu sama lain untuk menuju kesejahteraan bersama.

Sistem bagi hasil ini bersifat kekeluargaan karena pemilik dan petani penggarap memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, jadi bisa dikatakan bahwa selama pelaksanaan bagi hasil padi berlangsung tidak pernah ada petani yang merasa dirugikan dan dibohongi karena terjalinnya kepercayaan yang sangat kuat.

c. Kendala Sistem Bagi Hasil (*Tesang*) Bagi Petani Pemilik dan Penggarap

Tidak menentuk kemungkinan bahwa budidaya tanaman padi dapat terus berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan didalamnya, seperti terjadinya gagal panen akibat serangan hama dan penyakit, pemilik merasa dan petani penggarap kurang puas lalu kurangnya alat yang dipergunakan masi menggunakan alat yang tradisional.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara keseluruhan penerapan pelaksanaan bagi hasil (*tesang*) yang ada di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dengan 3 pola pelaksanaan yaitu pola 1 banding 1, 2 banding 1, dan 3 banding 1, ke tiga pola pembagian hasil ini membantu petani pemilik dan penggarap untuk mendapatkan hasil keuntungan padi menuju kesejahteraan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan atau dibebani dan pola pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.
- 2) Manfaat yang diperoleh petani penggarap yaitu terciptanya pekerjaan sampingan dan tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga seperti kebutuhan dalam bertani maupun kebutuhan bahan makanan seperti beras dan lain sebagainya yang menyangkut dalam kehidupan sehari hari dan terciptanya kepercayaan/kerja sama antara pemilik dan penggarap.

6.2. Saran

Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya konsep bagi hasil (*tesang*) dipertahankan karena pola pelaksanaan ini sangat mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat apalagi pola pelaksanaan ini sudah melekat dalam kehidupan petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Kepemilikan Lahan*. <http://www.struktur.kepemilikanlahan.com>. Jurnal. Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bengkulu. diakses 1 April 2016.
- Adilaga, 1993 *dalam* Isyanto, 2012. *Usahatani padi sawah*. Fakultas pertanian, Universitas Hasanuddin, makassa. <http://www.jurnalusahatanipadisawah.com>. diakses 04 April 2016
- Ely Astuti. 2014. *Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi Sawah*. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bengkulu. <http://www.jurnalsistembagihasilpendapatanpetani.com>.diakses 3 April 2016.
- Irmayanti. 2010. *Sistem Penguasaan Lahan dan Klasifikasi Petani Dan Pembagian Jenis Petani*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. <http://www.sistempenguasaanlahanpertanian.com>.diakses 01 April 2016
- Kansil. 1983. *Makalah Padi*.<http://www.kumpulanmakalahtanamanpadi.com>. Di akses 1 April 2016.
- Kartasapoetra, dan Gultom, 2003. *Mengenai Biaya Produksi*. PT Gramedia Pustaka Umum.Jakarta.
- Mosher, 1997. *Tujuan Petani Dan Peningkatan Pendapatan Petani*. PT Grafindo Persada Jakarta. Jakarta. <http://www.jurnaltujuanpetanidanpeningkatanpendapatanpetani.com>.di akses 03 April 2016
- Nasir,. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya pendapatan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Subak Jadi, Kecamatan Kediri, Tabanan)*. Tesis, Universitas Udayana Denpasar.
- Pak Pahan, 1992 *Input dan Output Usahatani*.Penebar Swadaya .Jakarta. PT Bumi Askara.Jakarta. diakses 02 April 2016
- Patong, 1986 *dalam* Irmayanti, 2010. *Pengaruh Rendahnya Pendapatan*. PT Bumi Askara.Jakarta.<http://www.jurnalpengaruhrendahnyapendapatan.com> mdiakses 01 April 2016
- Puspitasari. 2014. *usahatani dan Tentang Status Petani*. PT Gramedia Pustaka Umum.Jakarta

- Rohani et al. 2014. *Karakteristik Petani Penggarap Tanaman Padi Dengan Pola Bagi Hasil. Skripsi*. Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Makassar. <http://www.jurnalkaresteristikpetanisawahpadidenganpolabagihasil.com> di akses 03 April 2016
- Saidari. 2009. *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia. Jurnal Penelitian Volume 12, nomor 13, September 2012. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan litbang pertanian. Bogor.* <http://www.polapenguasaanlahandiwilayahpedesaan.com>. diakses 1 April 2016
- Scheltema,. 1985 dalam Irmayanti, 2010. *Pola Pembagian Hasil Usaha Pertanian*. Fakultas Pertanian. Universitas Mataram. Mataram. <http://www.pdfpolabagihasilusahatanipertanian.com>. diakses 02 April 2016.
- Sikirman, 1997. *Dampak Pertanian Bagi Hasil Melalui Taraf Hidup Petani*. Makalah Kolokium Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. IPB Press. Bogor.
- Soekartawi,. 2006. *Motivasi & Pemoivasian Dalam Analisis usahatani*. Cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti , 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutisno. 1997. *Analisis Usahatani. Penebar Swadaya. Fakultas Pertanian. Universitas. Mataram. Mataram.* <http://www.jurnalsistembagihasilpendapatanpetani.com>. diakses 02 April 2016
- Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- White dan Wiradi. 1979. *Sistem Bagi Hasil*. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bengkulu. <http://www.jurnalsistembagihasilpendapatanpetani.com>. diakses 01 April 2016.

L
A
M
P
I
R
A
N

ABD RAHMAN (105960 117712)

DAFTAR KUESIONER UNTUK RESPONDEN

Judul Penelitian :

**Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Padi Sawah di Desa Pattaliking
Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.**

A. Identitas Responden

1. Nama Responden :
.....
2. U m u r : Tahun.
3. Pendidikan Terakhir : (Lingkari jawaban yang sesuai).
 - a. Tidak Tamat SD.
 - b. SD.
 - c. SMP.
 - d. SMA.
 - e. Perguruan Tinggi.
4. Pekerjaan Utama :
5. Pekerjaan sampingan :
6. Jumlah Tanggungan keluarga :
7. Luas lahan Sawah :
8. Status :

B. Pertanyaan Untuk Pemilik Sawah

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki ?
 - a. 25 are
 - b. 30 are
 - c. 60 are - 1 ha
2. Berapakah jumlah penggarap sawah yang bekerja di sawah pertanian milik bapak ?
 - a. 1 orang
 - b. 2 orang
 - c. > 3 orang

3. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai ?
 - a. Apa dari segi ekonominya
 - b. Mempunyai hubungan keluarga
 - c. Atau mempunyai pengalaman dan berpengetahuan terkait budidaya
4. Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil yang Bapak terapkan dalam pelaksanaan bagi hasil ?
 - a. Tertulis
 - b. Lisan
5. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini ?
 - a. Punya pekerjaan lain
 - b. Sakit sakitan
 - c. Lanjut usia
6. Apakah pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah bapak di lakukan berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil atau tidak ?
 - a. ya
 - b. Tidak
7. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah Bapak ?
 - a. 6 Bulan
 - b. 1 Tahun
 - c. > 2 Tahun

8. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik sawah dalam bagi hasil pertanian ini ?
 - a. Apakah hasil dari produksi yang Bapak dapatkan lebih banyak
 - b. Atau sebaliknya petani penggarap yang lebih banyak
9. Apa manfaat dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini ?
 - a. Tidak susah- susah bekerja di sawah
 - b. Sawah tidak terlantarkan
 - c. Menjaga kesehatan .
10. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini ?
 - a. Akibat Cuaca
 - b. Serangan OPT
 - c. Semuanya benar
11. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah ?
 - a. Gagal panen
 - b. Kecurangan
 - c. Semuanya benar
12. Siapa yang mengeluarkan modal mulai pengolahan sawah sampai panen ?
 - a. Petani penggarap
 - b. Petani pemilik
 - c. Petani pemilik dan petani penggarap

13. Bagaimanakah pola pelaksanaan pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah Bapak atau Ibu ?
- Pola pelaksanaan 1 banding 1
 - Pola pelaksanaan 2 banding 1
 - Pola pelaksanaan 3 banding 1
14. Apabila panen gagal, siapa yang akan dirugikan dan bagaimana cara mengatasinya ?
- Pemilik sawah
 - petani penggarap
 - Dua duanya
15. dalam bentuk apa bagi hasil yang anda dapatkan ?
- Gabah
 - Beras
 - Uang

C. Pertanyaan untuk petani penggarap

1. kenapa anda bisa menggarap sawah orang lain Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi apakah ada hubungan keluarga atau tidak ?
- Ya
 - Tidak
2. Berapa luas sawah yang anda kerjakan/garap ?
- 0,5 $1 < 0,5$
 - 0,5 – 1 ha
 - 1 ha

3. Siapa yang menanggung bibit, pupuk, pestisida ?
 - a. Petani penggarap
 - b. Petani pemilik
 - c. Petani penggarap dan petani pemilik
4. Bagaimana pola pelaksanaan bagi hasil yang bapak terapkan. ?
 - a. 1 banding 1
 - b. 2 banding 1
 - c. atau 3 banding 1
5. Bagaimana perjanjian bagi hasil yang anda terapkan ?
 - a. Secara tertulis
 - b. Tidak tertulis
6. Berapa kali anda mendapatkan hasil dalam satu tahun ?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - d. 3 kali
7. Apa manfaat yang anda dapatkan sebagai seorang petani penggarap dalam pelaksanaan bagi hasil ?
 - a. Bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. Untuk menambah biaya pendidikan anak-anaknya
 - c. A dan b benar

8. Apa kendala yang anda hadapi dalam mengerjakan sawah orang lain ?
 - a. Gagal panen
 - b. Kekeringan
 - c. Perlengkapan alat tidak lengkap
9. Dalam bentuk apa bagi hasil yang anda dapatkan ?
 - a. Beras
 - b. Gabah
 - c. Uang
10. Hasil yang anda dapatkan anda apakan ?
 - a. Di konsumsi
 - b. Di jual
 - c. Di konsumsi dan dijual

Lampiran 3. Identitas Responden di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Pekerjaan sampingan	Jumlah tanggungan keluarga	Luas lahan sawah (are)	Status
1	Daeng ngitung	61	Tidak	Pedagang	Petani	2	100	Penggarap
2	Bapak Abdin	63	SD	Pedagang	Petani	1	60	Penggarap
3	Daeng Rate	63	Tidak	Pedagang	Petani	4	60	Penggarap
4	Daeng ngoyo,	50	SD	Petani	-	3	30	Penggarap
5	Daeng Sila	56	SD	Petani	-	5	30	Penggarap
6	Daeng Sanrang	60	SMP	Petani	-	4	100	Penggarap
7	Daeng Timung	45	SD	Petani	Petani	1	100	Pemilik
8	Daeng Nompo	50	SMP	Pedagang	Petani	4	60	Pemilik
9	Daeng Rannu	45	SMA	Guru SD	Petani	2	20	Pemilik
10	Mantan	42	Tidak	Petani	-	4	15	Penggarap
11	Muhammad	54	SD	Petani	-	5	30	Penggarap
12	Ramalli	37	SD	Petani	-	2	20	Penggarap
13	Dg Tompo	40	SD	Petani	-	3	40	Penggarap
14	Dg Ngawing	50	SD	Petani	-	3	30	Penggarap
15	Dg Rasa,	44	SD	Petani	-	4	30	Penggarap
16	Udin	42	SMP	Pedagang	Petani	2	30	Penggarap
17	Dg Salam	51	SD	Pedagang	Petani	5	30	Penggarap
18	Dg Karim	43	Tidak	Petani	-	4	20	Penggarap
19	Mammin dg Sijaya	33	SMP	Pedagang	Petani	2	25	Penggarap
20	Dg Sngkala	41	SD	Petani	-	4	30	Penggarap
21	Dg Sa,i	67	Tidak	Pedagang	Petani	4	30	Penggarap
22	Dg Hanin	48	Tidak	Petani	-	2	20	Penggarap
23	Dg Rahim	30	SD	Petani	-	1	20	Penggarap
24	Gassing dg Sengge	35	SMA	Pedagang	Petani	2	30	Penggarap
25	Dg Cangku,	55	SD	Petani	-	6	40	Penggarap
26	Jabbar dg Sese	45	SMP	Pedagang	Petani	3	30	Penggarap
27	Bella Basir	31	SD	Petani	Buru	1	20	Penggarap
28	Dg Nyengka taja,	50	SD	Petani	Buru	4	30	Penggarap
29	Dg Sahara,	44	SD	Petani	-	3	30	Penggarap
30	Jama,	40	SD	Petani	Tukang	2	30	Penggarap
31	Nai dg Rate	37	SD	Supir	Petani	2	30	Penggarap
32	Dg Jumakka	56	Tidak	Petani	-	4	30	Penggarap
33	Dg Musu,	36	Tidak	Supir	Petani	4	30	Penggarap
34	Dg Makka	40	SD	Petani	Tukang	3	20	Penggarap
35	Dg Tutu	38	Tidak	Petani	Buru	2	20	Penggarap

Lampiran 4. Dokumentasi Responden



Gambar 1. Pemilik sawah



Gambar 2. Petani penggarap



Gambar 3. Petani Penggarap



Gambar 4. Petani penggarap



Gambar 5. Petani penggarap



Gambar 6. Pelaksanaan bagi hasil dalam bentuk gabah

RIWAYAT HIDUP



Abd Rahman dilahirkan di Balombong Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tanggal 26 Mei 1994 dari ayah H.Sirajuddin dan ibu Hj. Mardiana Abd Rahman merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah SMKN 2 Jeneponto dan lulusan tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah magang di Malino selain itu penulis juga aktif menjadi Himpunan Mahasiswa Agribisnis periode 2014/2015. Tugas akhir dari perguruan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah Di Kabupaten Gowa.